



PERUBAHAN RENJA KECAMATAN DEMPET TAHUN 2025



KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK

Jalan Raya Dempet No. 25 C Kode Pos 59573,
Telpon (0291) 685716, Faxmile: (0291) 685716,
Laman kecdempet.demkkab.go.id, Pos-el kecdempet@gmail.com

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra PD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Renja Perangkat Daerah.

Beberapa hal yang melatar belakangi dilakukannya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Dempet Tahun 2025 antara lain adanya Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025, kebijakan dari kepala perangkat daerah dengan menyesuaikan kondisi wilayah saat ini, perubahan analisis kebutuhan tahun berjalan serta efisiensi dan silpa anggaran terhadap sub-sub kegiatan tertentu, perubahan target yang akan dicapai, perubahan ketersediaan anggaran pada kegiatan/sub kegiatan serta perubahan pelaksanaan pekerjaan dalam kegiatan ataupun sub kegiatan tertentu yang menyesuaikan dengan kondisi perangkat daerah saat ini.

Kecamatan Dempet menyusun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Dempet Tahun 2025 ini dengan memperhatikan

Perubahan RKPD Kabupaten Demak Tahun 2025 serta berpedoman pada Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Dempet Tahun 2021-2026 yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju di tahun anggaran berikutnya.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah yang definitif. Selanjutnya Perubahan Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten.

Keterkaitan seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman akhir untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Dengan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025, Kecamatan Dempet selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Dempet. Perubahan

Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategi, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan Rencana Kerja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Perubahan Rencana Kerja Anggaran yang dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Dempet Tahun 2025 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 dan merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Dempet Tahun 2021-2026, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Demak sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Dempet Tahun 2025 ini akan menjadi bahan penyusunan Perubahan pada Rencana Kerja Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Dempet Tahun 2025. Serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan perubahan program dan kegiatan selama Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
19. Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak;
20. Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
22. Peraturan Bupati Demak Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2045;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025;

28. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Demak;
29. Peraturan Bupati Demak Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Demak ;
30. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
31. Peraturan Bupati Demak Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025;
32. Peraturan Bupati Demak Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025;
33. Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025;
34. Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025,

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Dempet Tahun 2025 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah (PD) serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya. Adapun tujuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Dempet Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 368 bahwa Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367 ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah;

2. Mensinkronkan dan mensinergikan perubahan rencana kerja yang didalamnya tertuang program dan kegiatan Kecamatan Dempet tahun 2025 dengan target dan sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana terumus dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025.
3. Sebagai Bahan dalam melakukan evaluasi perencanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan serta tugas-tugas dari Perangkat Daerah (Kecamatan).

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Renja Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tahun 2025 disusun sesuai sistematika yang tercantum dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

- | | |
|---------|---|
| BAB I | Pendahuluan

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika Renja PD |
| BAB II | Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Menguraikan tentang kondisi pelayanan Kecamatan Dempet. Bab ini juga menguraikan evaluasi pelaksanaan Renja 2025 sampai dengan Triwulan I. |
| BAB III | Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Memuat tentang Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025. |
| BAB IV | Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tahun 2025 dan Perubahannya beserta kerangka pendanaan. |

BAB V Penutup

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN DEMPET SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Dempet Tahun 2025 dan Capaian Renstra Kecamatan Dempet

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program, kegiatan, sub kegiatan serta target kinerja capaian program, kegiatan, sub kegiatan maupun realisasi. Tahun 2025 Kecamatan Dempet melaksanakan 6 program dan 14 kegiatan serta 42 Sub kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Pada tahun 2025 dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan, dan sampai di triwulan I ini dapat dilaksanakan dengan capaian kinerja sekitar 25 % untuk belanja rutin perangkat daerah. Dengan anggaran awal sebesar Rp. 2.748.995.600,- berubah menjadi sebesar Rp. 2.682.770.600,-. Dimana pada triwulan I ini telah terealisasi sebesar Rp. 354.604.989,- atau sebesar 13,33%

Rencana Kerja Kecamatan Dempet Kabupaten Demak merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/ PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Dempet. Tercapainya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Dempet ini telah menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari

hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Dempet selamapada tahun berjalan 2025 sampai dengan Triwulan I.

Dalam evaluasi pelaksanaan Renja 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 inipada Kecamatan Dempet dapat diuraikan sebagai berikut :

Dalam evaluasi pelaksanaan Renja 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 ini pada Kecamatan Dempet dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja dan hasil/keluaran yang telah direncanakan.

Bahwa Pada Perangkat Daerah Kecamatan Dempet dalam pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I tahun 2025 ada program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja dan hasil/keluaran yang telah direncanakan. Sub kegiatan yang belum dapat memenuhi target dari yang telah direncanakan ada sejumlah 4 sub kegiatan yang semuanya pada program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota. Berikut ini adalah sub kegiatan yang belum memenuhi target kinerjanya :

- Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Hal ini dikarenakan pelaksanaan sub kegiatan ini masih menunggu Kebijaksanaan dan regulasi Daerah terkait efisiensi anggaran tahun 2025 ini.
- Sub kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin. Hal ini dikarenakan pelaksanaan sub kegiatan ini masih menunggu system pengadaan dari LPSE. Dikarenakan kebijakan dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa bahwa pengadaan belanja modal harus menggunakan katalog nasional yang tertuang dalam apliaksi LPSE V6.
- Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang belum dapat memenuhi target sampai pada Triwulan I ini . Hal ini juga dikarenakan belum stabilnya aplikasi LPSE V6 dalam pengadaan belanja modal.
- Pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanga. Pada sub kegiatan ini direncanakan akan dimasukkan dalam rencana perubahan anggaran.

2. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan di dalam Renja 2025 sampai dengan triwulan I.

Bahwa Pada evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I tahun 2025 ini, sebagian besar untuk program/kegiatan dan sub kegiatan pada program rutin atau program penunjang urusan pemerintah kabupaten /kota sudah dapat direalisasikan sesuai dengan target kinerja yang telah direncanakan di awal tahun anggaran. Jumlah sub kegiatan pada program ini sebanyak 29 sub kegiatan, tercatat ada 25 sub kegiatan yang realisasi kinerjanya telah memenuhi target yang telah direncanakan sampai pada Triwulan I ini. Pada Program kewilayahan,.untuk sub kegiatan yang ditargetkan terlaksana di Triwulan I dan tercapai adalah Pelaksanaan Musrenbangcam dan kegiatan terkait kebencanaan.

Adapun capaian kinerja Kecamatan Dempet jika dilihat dari level program sampai pada Triwulan I Tahun 2025 ini dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Terdiri dari 7 kegiatan dan 29 sub kegiatan. Pada program ini capaian kinerja sampai dengan Triwulan I telah tercapai sekitar 25% dan sisanya masih dalam pelaksanaan kegiatan selama Triwulan II,III dan IV.Pada akhir tahun 2025 untuk program ini diperkirakan dapat mencapai targetnya sebesar 100%.

B. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik. Terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan. Pada program ini capaian kinerja sampai dengan Triwulan I belum ada realisasi, karena pelaksanaan targetnya di Triwulan II dan III.

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan. Pada program ini telah tercapai kinerjanya sebesar 50 %.Untuk kedua sub kegiatan yang sudah terlaksana adalah giat Musrenbangcam. Dan untuk giat pelatihan UMKM ditargetkan pada Triwulan II.

D.Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Pada program ini terdiri dari 2 kegiatan dan 3 sub

kegiatan. Pada program ini yang sudah terlaksana 50 % dari targetnya selama tahun 2025 ini adalah giat FKUU pada sub kegiatan Harmonisasi hubungan tokoh agama dan masyarakat.

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan. Program ini sampai pada Triwulan I yang sudah dilaksanakan kegiatannya pada sub kegiatan penanganan konflik sosial sesuai peraturan perundang-undangan. Sub kegiatan lain di program ini ditargetkan pelaksanaannya di Triwulan III dan IV. Dan diperkirakan pada akhir tahun 2025 akan tercapai kinerjanya sesuai dengan targetnya 100%.

F. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Pada program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan. Sampai pada Triwulan I belum ada capaian kinerjanya. Karena pelaksanaan kegiatan di program ini masih berjalan pada Triwulan II, III dan IV, sehingga di akhir tahun 2025 diperkirakan akan tercapai kinerjanya sebesar 100%.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan di dalam Renja 2025 sampai dengan triwulan I

Bahwa Realisasi program/kegiatan sampai dengan triwulan I tahun 2025 ini, tidak terdapat sub kegiatan yang target kinerja hasil/keluarannya realisasinya melebihi dari yang direncanakan

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan adalah sebagai berikut:
 - a. Masih kurangnya koordinasi dari perangkat daerah terkait dengan pengadaan barang dan jasa, hal ini juga menghambat kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di kecamatan Dempet.
 - b. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan di tingkat kecamatan.
 - c. Sering terjadinya beberapa perencanaan kegiatan yang terikat dengan perangkat daerah lain, sehingga dapat menghambat pelaksanaan kegiatan tersebut.
 - d. Masih kurangnya tingkat kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang ada tingkat kecamatan.

- e. Penyesuaian dari peraturan-peraturan yang berlaku.
- 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra pada Perangkat Daerah Kecamatan Dempet.

Bahwa Implikasi ini merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Dempet adalah sebagai berikut:

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra.

Bahwa Perangkat Daerah Kecamatan Dempet berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat kecamatan Dempet pada umumnya.

- b. Terhadap program yang realisasinya belum dapat memenuhi target kinerja hasil/keluaran sesuai dengan Renstra

Bahwa Perangkat Daerah Kecamatan Dempet akan berdampak pada penyampaian dari laporan realisasi fisik dan keuangan Kecamatan Dempet serta laporan capaian kinerja OPD.

- 6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah:

- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih baik lagi kepada para Kasi dan Kasubag program/keuangan yang menangani kegiatan dan yang merencanakan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja).
- b. Perlu adanya koordinasi, monitoring dan evaluasi yang lebih baik lagi dengan semua desa di wilayah Kecamatan.
- c. Perlu adanya koordinasi yang baik antara Kecamatan dan OPD Teknis yang terkait pelaksanaan beberapa pekerjaan yang juga dilaksanakan di tingkat kecamatan.

Dalam Perubahan Renja tahun 2025 ini, terdapat empat sub kegiatan yang mengalami perubahan target indikatornya. Perubahan target indikator tersebut antara lain dikarenakan penyesuaian dengan analisis kebutuhan dan kebijakan dari perangkat daerah. Sub kegiatan yang mengalami perubahan target adalah sebagai berikut :

- Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang semula sampai APBD pergeseran terakhir ditargetkan 20 orang/bulan, pada Perubahan Renja tahun 2025 ini ditargetkan berkurang menjadi 15 orang/bulan. Hal ini karena menyesuaikan kondisi jumlah pegawai yang semakin berkurang tetapi belum ada pengisian kembali pegawai baru ataupun pengisian jabatan, dan adanya penambahan CPNS serta P3K baru di Kecamatan.
- Sub kegiatan pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Target sampai pada APBD pergeseran terakhir adalah 12 dokumen, dan pada Perubahan Renja targetnya menjadi 0 dokumen, karena alokasi anggaran 0. Sesuai kebijakan perangkat daerah, bahwa kebutuhan untuk sub kegiatan ini sudah dapat dipenuhi dari fasilitas yang sudah ada di kecamatan.
- Sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Kepala Desa Target sampai pada APBD pergeseran terakhir adalah 1 dokumen, dan pada Perubahan Renja targetnya menjadi 0 dokumen, karena alokasi anggaran 0. Sesuai kebijakan perangkat daerah, bahwa kebutuhan untuk Kegiatan Lainnya.
- Sub kegiatan pengadaan sarana dan prasarana gedung atau bangunan lainnya. Target sampai pada APBD pergeseran terakhir adalah 2 Unit, dan pada Perubahan Renja targetnya menjadi 0 Unit, karena alokasi anggaran 0. Sesuai kebijakan perangkat daerah, bahwa kebutuhan untuk Kegiatan Lainnya.
- Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu. Target sampai pada APBD pergeseran terakhir adalah 4 Laporan, dan pada Perubahan Renja targetnya menjadi 0 Laporan, karena alokasi anggaran 0. Sesuai kebijakan perangkat daerah, bahwa kebutuhan untuk Kegiatan Lainnya.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dan tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut ini.

Tabel 2.1
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Triwulan I Kabupaten Demak

Kecamatan Dempet

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Kondisi Akhir Tahun 2026	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Target Kinerja Renja tahun 2025(perkiraan realisasi kineja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Target Renstra s.d Tahun 2025	
									Target Renja Tahun 2025	Realisasi s.d. Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) s.d. Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s/d Triwulan IV Tahun 2025	Tingkat Capaian s/d Triwulan IV Tahun 2025 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
7	1	1			Program : ProgramPenunjang UrusanPemerintahDaerah	Persentase Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7	1	1	2.01		Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah	Jumlah dokumen perencanaan,penganggara n dan laporan kinerja perangkat daerah	5	5	5	0	0%	7	21	100%
7	1	1	2.01	1	Sub Kegiatan: PenyusunanDokumen Perencanaan PerangkatDaerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah	5	1	1	0	0%	1	3	100%
7	1	1	2.01	2	Sub Kegiatan: Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD danLaporanHasilKoordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	5	1	1	0	0%	2	6	100%
7	1	1	2.01	4	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD danLaporanHasilKoordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	5	1	1	1	100%	2	6	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Kondisi Akhir Tahun 2026	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Target Kinerja Renja tahun 2025(perkiraan realisasineja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Target Renstra s.d Tahun 2025	
									Target Renja Tahun 2025	Realisasi s.d. Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) s.d. Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s/d Triwulan IV Tahun 2025	Tingkat Capaian s/d Triwulan IV Tahun 2025 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
7	1	1	2.01	6	Sub Kegiatan: Koordinasi dan PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja IKhtisarRealisasi Kinerja SKPD dan Laporan HasilKoordinasiPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	2	2	0	0%	2	6	100%
7	1	1	2.01	2	Sub Kegiatan: Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD danLaporanHasilKoordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	5	1	1	0	0%	2	6	100%
7	1	1	2.01	4	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD danLaporanHasilKoordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	5	1	1	1	100%	2	6	100%
7	1	1	2.01	6	Sub Kegiatan: Koordinasi dan PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja IKhtisarRealisasi Kinerja SKPD dan Laporan HasilKoordinasiPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	2	2	0	0%	2	6	100%
7	1	1	2.02		Kegiatan :AdministrasiKeuangan Perangkat Daerah	Jumlahlaporankeuangan	40	100	40	14	16.66 %	1	4	100%
7	1	1	2.02	1	Sub Kegiatan :PenyediaanGajidan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	36	20	14	0.7%	15	46	100%
7	1	1	2.02	2	Sub Kegiatan :PenyediaanAdministrasi PelaksanaanTugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil PenyediaanAdministrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	36	12	12	0.7%	3	12	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Kondisi Akhir Tahun 2026	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Target Kinerja Renja tahun 2025(perkiraan realisasi kinerja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Target Renstra s.d Tahun 2025	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
7	1	1			Program:Program Penunjang UrusanPemerintahDaerah	Persentase Pelayanansesuai standar pelayanan	100	100	100	0	0%	100	100	100%
7	1	1	2.05		Kegiatan: Administrasi Kepegawaian PerangkatDaerah	Administrasikepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi	40	200	40	0	0%	100	100	100%
7	1	1	2.05	9	Sub Kegiatan :Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	20	40	20	0	0%	20	56	100%
7	1	1	2.05	9	Sub Kegiatan :Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai BerdasarkanTugas Dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	40	20	0	0%	20	56	100%
7	1	1	2.05	10	Sub Kegiatan :Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikiti sosialisasi peraturan perundang-undangan	0	2645	0	0	0%	0	2645	100%
7	1	1	2.06		Kegiatan: AdministrasiUmum Perangkat Daerah	Administrasiumum perangkatdaerahyang terpenuhi	100	200	100	25	15.58 %	100	100	100%
7	1	1	2.06	1	Sub Kegiatan :PenyediaanKomponen Instalasi Listrik / PeneranganBangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	12	24	4	0	0%	4	26	100%
7	1	1	2.06	2	Sub Kegiatan :PenyediaanPeralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	24	2	0	0%	2	38	100%
7	1	1	2.06	5	Sub Kegiatan :PenyediaanBarang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	24	12	4	0.33%	12	28	100%
			2.0		Sub Kegiatan :Penyediaan Bahan BacaandanPeraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan								100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Kondisi Akhir Tahun 2026	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Target Kinerja Renja tahun 2025(perkiraan realisasi kineja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Target Renstra s.d Tahun 2025	
									Target Renja Tahun 2025	Realisasi s.d. Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) s.d. Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s/d Triwulan IV Tahun 2025	Tingkat Capaian s/d Triwulan IV Tahun 2025 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
7	1	1	6	6		Perundang-Undanganyang Disediakan	12	12	5	0	0%	5	25	
7	1	1	2.06	9	Sub Kegiatan :PenyelenggaraanRapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat KoordinasidanKonsultasi SKPD	12	240	120	20	0.16%	120	65	100%
7	1	1	2.06	3	Sub Kegiatan: Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	0	1	0	0%	1	26	100%
7	1	1	2.07		Kegiatan:Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahDaerah	JumlahBMDyangdiadakan	2	22	4	0	0%	4	31	100%
7	1	1	2.07	2	Sub Kegiatan: PengadaanKendaraan DinasOperasionalatau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau LapanganyangDisediakan	1	0	1	0	0%	1	0	100%
7	1	1	2.07	5	Sub Kegiatan: PengadaanMebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	4	1	0	0%	1	0	100%
7	1	1	2.07	6	Sub Kegiatan: PengadaanPeralatan dan Mesin Lainnya	JumlahUnitPeralatandan MesinLainnyayang Disediakan	2	4	2	0	0%	2	9	100%
7	1	1	2.07	10	Sub Kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	2	4	1	0	0%	1	22	100%
7	1	1	2.07	11	Sub Kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	0	1	1	0	0%	1	22	100%
7	1	1	2.08		Kegiatan:Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	100	250	100	25	0.25%	100	100	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Kondisi Akhir Tahun 2026	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Target Kinerja Renja tahun 2025(perkiraan realisasi kineja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Target Renstra s.d Tahun 2025	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
7	1	1	2.08	1	Sub Kegiatan :PenyediaanJasaSurat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	27	12	1	25%	12	39	100%
7	1	1	2.08	2	Sub Kegiatan :Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber DayaAirdanListrik	JumlahLaporanPenyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	12	12	3	25%	12	30	100%
7	1	1	2.09		Kegiatan :PemeliharaanBarang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahanDaerah	Jumlah BMD yang terpelihara	12	250	100	25	0.25%	100	25	100%
7	1	1	2.09	1	Sub Kegiatan :Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangandinasatau dinasjabatan	Jumlah kendaraan perorangandinas/jabatan yang terpelihara	1	2	1	1	100%	1	4	100%
7	1	1	2.09	2	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	17	6	3	0.5%	6	59	100%
7	1	1	2.09	5	Sub Kegiatan: PemeliharaanMebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	1	1	0	0%	1	450	100%
7	1	1	2.09	6	Sub Kegiatan: PemeliharaanPeralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/mesin yang terpelihara	0	2	1	0	22%	1	41	100%
7	1	1	2.09	9	Sub Kegiatan :Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana GedungKantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	1	0	0%	1	9	100%
7	1	1	2.09	10	Sub Kegiatan :Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	0	2	1	0	0%	1	21	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Kondisi Akhir Tahun 2026	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Target Kinerja Renja tahun 2025(perkiraan realisasi kineja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Target Renstra s.d Tahun 2025	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
						Dipelihara/Direhabilitai								
7	1	1	2.09	11	Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitai	2	2	1	0	0%	1	3	100%
7	1	2			Program:ProgramPenyelenggaraan Pemerintah danPelayananPublik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan danpelayanan publik yang baik	100	200	100	0	0%	100	100	100%
7	1	2	2.01		Kegiatan: Koordinasi PenyelenggaraanKegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7	9	1	0	0%	1	24	100%
7	1	2	2.01	1	Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Perencanaandan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahdengan PerangkatDaerahdan InstansiVertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi VertikalTerkait	7	9	1	0	0%	1	23	100%
7	1	2	2.04		Kegiatan :Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkankepada Camat	Jumlah laporan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	70	2	2	0	0%	2	60	100%
7	1	2	2.04	2	Sub Kegiatan :Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkaitdenganNonPerizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	70	2	1	0	0%	1	60	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Kondisi Akhir Tahun 2026	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Target Kinerja Renja tahun 2025(perkiraan realisasi kineja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Target Renstra s.d Tahun 2025	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
7	1	2	2.04	3	Sub Kegiatan :Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan KewenanganLainyang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	70	2	1	0	0%	1	60	100%
7	1	3			Program : ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa danKelurahan	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7	1	3	2.01		Kegiatan:Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan desa	1	36	4	0	0%	4	18	100%
7	1	3	2.01	1	Sub Kegiatan :Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam forum perencanaan pembangunan di desa	1	3	1	1	100%	1	20	100%
7	1	3	2.01	2	Sub Kegiatan :Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh PemerintahdanSwasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta diWilayah Kerja Kecamatan	32	64	3	0	0%	3	6	100%
7	1	4			Program:ProgramKoordinasiKetentraman danKetertiban Umum	Cakupan keamanan wilayah	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7	1	4	2.01		Kegiatan :Koordinasi UpayaPenyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentramandanketertiba	3	7	3	0	0%	3	89	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Kondisi Akhir Tahun 2026	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Target Kinerja Renja tahun 2025(perkiraan realisasi kineja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Target Renstra s.d Tahun 2025	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
						n umum yang dilaksanakan								
7	1	4	2.01	1	Sub Kegiatan :Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	49	1	0	0%	1	80	100%
7	1	4	2.01	2	Sub Kegiatan :Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2	4	2	0	0%	2	9	100%
7	1	5			Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7	1	5	2.01		Kegiatan :Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	2	4	1	0	0%	1	60	100%
7	1	5	2.01	1	Sub Kegiatan :Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan	2	4	80	0	0%	80	900	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Kondisi Akhir Tahun 2026	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025			Target Kinerja Renja tahun 2025(perkiraan realisasin kineja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Target Renstra s.d Tahun 2025	
									Target Renja Tahun 2025	Realisasi s.d. Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) s.d. Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s/d Triwulan IV Tahun 2025	Tingkat Capaian s/d Triwulan IV Tahun 2025 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
						Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								
7	1	5	2.01	5	Sub Kegiatan :Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yangDitangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16	32	16	0	0%	16	60	100%
7	1	6			Program : ProgramPembinaan danPengawasanPemerintahanDesa	Persentase desa yang tertibdalam pengelolaan administrasi, keuangan danaset pemerintah desa	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7	1	6	2.01		Kegiatan :Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumenFasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6	7	6	16	25%	6	80	100%
7	1	6	2.01	3	Sub Kegiatan :FasilitasiPengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan KeuanganDesa dan Pendayagunaan Aset Desa	16	16	16	0	0%	16	60	100%
7	1	6	2.01	6	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	0	1	0	0%	1	80	100%
7	1	6	2.01	12	Sub Kegiatan :FasilitasiPelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah DokumenFasilitas Dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi,dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	16	16	16	16	25%	16	80	100%

TABEL 2.2
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2025
KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK

No	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Data awal (2020)	Target Akhir Renstra (2026)	s.d 2024		2025 s.d Triwulan I						2026		Perkiraan Realisasi s.d 2026		Kode Subkegiatan
								Target		Realisasi		Tingkat Realisasi						
						Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Kinerja (APBD)	Anggaran (APBD)	Kinerja (APBD)	Anggaran (APBD)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	Target Kinerja (APBD)	Target Anggaran (APBD)	Realisasi Kinerja (APBD)	Realisasi Anggaran (APBD)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(11/9)	14=(12/10)	15	16	17=7+9+15	18=8+10+16	19
1	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama-Umaro	Jumlah FKUU yang dilaksanakan	Kegiatan	1	15	6	205.301.800	2	75.000.000	1	35.274.000	50	47,03	2	75.000.000	9	355.301.800	7.01.04.201.02
2	Pelatihan keterampilan UMKM dan pendampingan perizinan usaha mikro	Jumlah pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan keterampilan dan pendampingan perizinan usaha mikro	UMKM	32	48	96	102.014.600	48	75.000.000	-	-	-	-	45	70.000.000	188	247.014.600	7.01.03.201.02

Rencana implementasi atas Program Prioritas yang dilaksanakan Kecamatan Dempet pada tahun 2025 mengacu pada Renstra 2021-2026. Target yang akan dicapai pada program prioritas di tahun 2025 ini juga mengacu pada Renstra 2021-2026. Dalam pelaksanaan program prioritas yang ada di Kecamatan Dempet ini, dilaksanakan koordinasi yang baik dengan Bagian Kesra Setda untuk program prioritas Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama Umaro. Sedangkan untuk pelaksanaan program prioritas Pelatihan UMKM dilaksanakan koordinasi dengan Dindagkop UKM. Kedua program prioritas di Kecamatan Dempet ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan targetnya. Sampai pada Triwulan I ini, program prioritas yang sudah terlaksana adalah penyelenggaraan FKUU sebanyak satu kali kegiatan. Untuk kegiatan berikutnya dilaksanakan pada Triwulan II dan juga Pelaksanaan Pelatihan UMKM di Triwulan II Tahun 2025.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Dempet

Dalam pelaksanaan kinerja pelayanan kepada masyarakat, terdapat beberapa jenis pelayanan yang ada di Kecamatan Dempet. Secara umum, pelayanan yang ada di Kecamatan Dempet dapat dikelompokkan antara lain sebagai berikut:

1. Pelayanan teknis administrasi baik kedalam maupun keluar;
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat;
3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada Dinas Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Demak;
4. Pelayanan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan.

Selanjutnya, terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Dempet Tahun 2024 lalu cukup menggembirakan. Hal ini dapat dinilai dari rasio capaian indikator kinerja Kecamatan Dempet yang dapat terealisasi mencapai target yang telah ditentukan. Terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja Utama yang ditentukan untuk mengukur kinerja Kecamatan Dempet Tahun 2021-2026. Dan sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Dempet tahun 2021 -2026 terdapat empat Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu nilai SAKIP Kecamatan Dempet, Persentase Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Dempet yang

mencapai target, Indeks Kepuasan Masyarakat, dan Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti

Pada OPD Kecamatan Dempet tidak memiliki IKK maupun SPM (Standar Pelayanan Minimal). Indikator nilai SAKIP Kecamatan Dempet, Persentase Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Dempet yang mencapai target, Indeks Kepuasan Masyarakat, dan Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti menjadi IKU pada Renstra 2021-2026, jadi tidak merupakan IKK maupun SPM. Pada tahun 2024, keempat indikator kinerja utama tersebut ada yang mencapai target, ada pula yang melebihi target dan terdapat juga indikator yang belum mencapai targetnya. Indikator yang mencapai realisasi targetnya adalah Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti. Indikator yang telah melebihi targetnya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat. Dan untuk indikator nilai SAKIP serta persentase sasaran strategis yang mencapai target untuk tahun 2024 lalu belum dapat mencapai targetnya. Maka untuk indikator tersebut pada tahun 2025 ini perlu diupayakan dengan mempersiapkan semua aspek penilaian SAKIP. Indikator Kinerja Utama tersebut akan lebih detail dan dituangkan pada Tabel 2.3 berikut ini:

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan

Unsur kewilayahan pada pemerintah kabupaten yaitu tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan. Permasalahan yang terjadi di kecamatan, dapat ditelisik melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan kecamatan sebagai organisasi perangkat daerah dan kecamatan sebagai kewilayahan. Sebagai perangkat daerah, kecamatan Dempet Kabupaten Demak dihadapkan pada beberapa masalahsebagai berikut:

- 1. Sumber daya manusia di perangkat daerahyang masih kurang;
- 2. Sarana dan prasarana pada perangkat daerah yang masih perlu ditingkatkan lagi baik kualitas dan kuantitasnya;
- 3. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik belum optimal;
- 4. Potensi pemberdayaan masyarakat belum terkelola dengan baik;
- 5. Keamanan dan kenyamanan lingkungan untuk mendukung aktivitas masyarakat yang masih perlu ditingkatkan;
- 6. Perlunya upaya pemeliharaan persatuan dan kesatuan bangsa dari level masyarakat terkecil;
- 7. Fasilitasi, pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa belum optimal.

Kecamatan sebagai kewilayahan, mencatatkan sejumlah permasalahan-permasalahan yang lebih terinci sebagaimana berikut:

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Banjir	Meluapnya air sungai yang tidak dapat menampung curah hujan yang tinggi, dan tidak adanya normalisasi sungai secara berkala. Serta minimnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah di sungai.
2	Kebakaran	Hubungan Arus pendek listrik atau konslet karna pemakaian kabel listrik yang tidak Standar Nasional.
3	Kekeringan	Sistem Perairan yang tidak diawasi dengan baik dan kurangnya tempat penampungan air hujan seperti bendungan atau waduk pada area pertanian.
4	Sampah belum terkelola	Kurangnya kesadaran masyarakat dan sosialisasi dalam pengelolaan sampah.
5	Rumah Tidak Layak Huni	Tidak meratanya tingkat pendapatan atau perekonomian di wilayah Kecamatan Dempet
6	Stunting	Banyak balita di Wilayah Kecamatan

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
		Dempet belum terdata dan termonitoring pertumbuhannya, yang disebabkan para balita belum secara rutin melakukan pengukuran tinggi dan penimbangan berat badan di masing-masing Posyandu di wilayahnya.
7	Banyak tuntutan penggunaan aplikasi dalam pemerintahan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal	Kapasitas dan jumlah SDM kurang memadai dan banyak aplikasi pelayanan belum terintegrasi
8	Belum semua usaha kecil/mikro memiliki ijin usaha	Kurangnya pemahaman pemilik usaha akan pentingnya izin usaha dan Pemilik usaha belum memahami tata cara pengajuan izin usaha
9	Terdapat produk-produk lokal yang belum terpasarkan dengan baik	Kurangnya sarana promosi untuk produk-produk local dan BUMDes belum berfungsi secara maksimal
10	BUMDes belum terkelola dengan baik	pengelola BUMDes belum memahami manajerial BUMDes dan Masih kurangnya dukungan dari pemerintah desa s/d pemerintah pusat untuk tingkat kemajuan BUMDes
11	Kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa	Hasil musrenbangdes tidak sepenuhnya menjadi dokumen perencanaan dalam penetapan kegiatan dan Membutuhkan waktu yang sangat lama, antara usulan dengan pelaksanaan kegiatan
12	Masih adanya potensi kurangnya keamanan wilayah di lingkungan masyarakat	Jumlah anggota linmas dan kapasitasnya masih sangat kurang/belum sesuai kebutuhan di tiap wilayah dan dukungan dari pemerintah desa untuk peningkatan kesejahteraan dan ketrampilan serta kebutuhan sarana dan prasarana anggota linmas masih kurang
13	Masih adanya konflik social	Masyarakat masih mudah dipecah belah dengan isu yang belum jelas kebenarannya dan berkurangnya rasa toleransi antar anggota masyarakat dan mementingkan ego masing-masing
14	Mulai berkurangnya rasa nasionalisme di masyarakat	Nilai-nilai kebhinnekaan belum dipahami secara utuh oleh masyarakat dan sikap rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara masih rendah

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
15	Masih ada perangkat Desa yang belum memahami tugas dan fungsi	Perangkat desa blm memahami aturan-aturan tentang pelaksanaan pemerintahan desa dan perangkat desa blm pernah mendapatkan sosialisasi terutama untuk perangkat desa baru
16	Masih ada lembaga desa belum berfungsi secara maksimal	Lembaga desa belum sepenuhnya memahami tugas, fungsi dan kewajiban dan kurangnya tingkat pemberdayaan lembaga desa

Sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang ada di Kecamatan Dempet, maka dapat disampaikan bahwa isu-isu strategis yang ada di Kecamatan Dempet adalah antara lain sebagai berikut :

1. Masih tingginya potensi kebencanaan daerah di wilayah Kecamatan Dempet.
2. Belum tertibnya pengelolaan administrasi pemerintahan di desa-desa
3. Keadaan wilayah yang harus tetap kondusif
4. Masih diperlukannya penanggulangan kemiskinan pada beberapa wilayah desa di kecamatan Dempet
5. Masih adanya masalah stunting di wilayah desa
6. Sumber daya manusia di kecamatan yang kuantitas dan kualitasnyabelum optimal

2.4. Review Terhadap Renja 2025

Dalam Renja 2025 (Renja murni) terdapat perbedaan dengan RKPD 2025 hasil analisis kebutuhan, Dalam Perubahan Renja 2025 ini ada beberapa sub kegiatan yang bertambah anggarannya, berkurang anggarannya dan berubah pula target indikator yang ingin dicapai. Untuk kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Renja 2025 pada dasarnya sama dengan kegiatan dan sub kegiatan Renja 2025 hasil analisis kebutuhan. Hanya ada dua sub kegiatan yang tidak digunakan di Perubahan Renja 2025 ini, Karena anggaran dinolkan dan target juga dinolkan. Dua sub kegiatan tersebut adalah sosialisasi peraturan perundang-undangan dan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Pada Tabel 2.4 berikut ini dapat dilihat perbandingan antara RKPD 2025 dengan hasil analisis kebutuhan tahun 2025 ini.

Tabel 2.4
Review Terhadap Renja Tahun 2025
Kabupaten Demak

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Dempet

No	RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UNSUR KEWILAYAHAN										
	KECAMATAN DEMPET				Rp3.024.833.155					Rp.2.598.098.314	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah	100	Rp2.611.231.155	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase rekomendasi hasil monitoring dan	100	Rp. 2.252.971.314	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah	5	Rp 4.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah	5	Rp 4.000.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Dempet	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1	Rp 1.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Dempet	Rp1.000.000	1	Rp 1.000.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Dempet	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1	Rp 1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Dempet	Rp1.000.000	1	Rp 1.000.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Dempet	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Rp 1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Dempet	Rp1.000.000	1	Rp 1.000.000	

4		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Dempet	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	2	Rp 1.000.000		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Dempet	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	2	Rp1.000.000	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan	12	Rp2.221.384.155		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan	12	Rp1.754.423.314	
5		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Dempet	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	20	Rp2.054.822.655		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Dempet	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	20	Rp1.610.323.714	
6		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Kec. Dempet	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang dipenuhi	12	Rp144.099.600		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Kec. Dempet	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang dipenuhi	12	Rp144.099.600	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi	100	Rp120.000.000		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi	100	Rp61.550.000	
7		Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Kec. Dempet	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	Rp60.000.000		Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Kec. Dempet	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	Rp53.550.000	
8		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Dempet	JumlahPaketPakaianDinasbesertaAtributKelengkapan	20	Rp10.000.000		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Dempet	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20	Rp8.000.000	Untuk pembelian pakaian dinas
9		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Dempet	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	32	Rp50.000.000		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Dempet	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	Rp0	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100	Rp. 58.000.000		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Dempet	Administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100	Rp68.450.000	Penambahan Anggaran

10			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. Dempet	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Rp5.000.000			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. Dempet	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Rp5.000.000	
11			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Dempet	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Rp6.000.000			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Dempet	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Rp9.000.000	Penambahan anggaran untuk penyediaan peralatan kantor
12			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec. Dempet	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Rp10.000.000			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec. Dempet	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Rp10.000.000	
13			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Dempet	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	Rp5.000.000			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Dempet	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	Rp0	Pengurangan anggaran digeser ke rekening yang lain
14			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Dempet	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	Rp2.000.000			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Dempet	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	Rp0	Pengurangan anggaran digeser ke rekening yang lain
15			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Dempet	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Rp40.000.000			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Dempet	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130	Rp44.450.000,00	Menambah anggaran untuk rapat – rapat koordinasi
16			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Dempet	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	Rp20.000.000			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Dempet	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	Rp30.000.000	Penambahan anggaran untuk pembelian AC

17			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Dempet	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Rp24.200.000,00			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Dempet	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Rp30.343.608,00	Pengurangan anggaran digeser ke rekening lain
18			Pengadaan Mebel	Kec. Dempet	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	Rp13.425.000			Pengadaan Mebel	Kec. Dempet	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	Rp29.634.000	Penambahan anggaran untuk pembelian mebel
19			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Dempet	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Rp1.222.000			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Dempet	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	Rp0	Pengurangan anggaran digeser ke rekening lain
20			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Dempet	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	2	Rp5.000.000			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Dempet	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	2	Rp5.000.000	
21			Penyediaan jasa surat menyurat	Kec. Dempet	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Rp3.000.000			Penyediaan jasa surat menyurat	Kec. Dempet	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Rp3.000.000	
22			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Dempet	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	Rp45.000.000			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Dempet	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	Rp56.600.000	Penambahan anggaran untuk biaya listrik kantor
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah BMD yang Terpelihara	18	Rp96.000.000,00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah BMD yang Terpelihara	17	Rp209.970.392,00	
23			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Dempet	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Rp15.000.000			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Dempet	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Rp35.000.000	Penambahan anggaran untuk biaya BBM
24			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Dempet	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	Rp20.000.000			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Dempet	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	Rp15.000.000	

2			Pemeliharaan Mebel	Kec. Dempet	Jumlah mebel yang	2	Rp1.000.000			Pemeliharaan Mebel	Kec. Dempet	Jumlah mebel yang	2	Rp1.000.000	
2	6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Dempet	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	2	Rp8.500.000			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Dempet	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	2	Rp3.000.000	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Kec. Dempet	Jumlah gedung/bangunan yang direhabilitasi	2	Rp. 42.000.000			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Kec. Dempet	Jumlah gedung/bangunan yang direhabilitasi	2	Rp140.970.392	
2	7		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Kec. Dempet	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1	Rp5.000.000			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Kec. Dempet	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	1	Rp5.000.000	
2	8		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Dempet	Jumlah Sarana dan Prasarana gedung/ bangunan yang direhabilitasi	2	Rp10.000.000			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Dempet	Jumlah Sarana dan Prasarana gedung/ bangunan yang direhabilitasi	2	Rp10.000.000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik	100	Rp75.500.000				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik	100	Rp39.699.000
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan di tingkat kecamatan	7	Rp60.500.000			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan di tingkat kecamatan	7	Rp24.699.000	
2	9		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Dempet	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7	Rp60.500.000			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Dempet	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7	Rp24.699.000	Pengurangan anggaran digeser ke rekening yang lain
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah laporan Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	80	Rp15.000.000			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah laporan Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	80	Rp15.000.000	

30		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Kec. Dempet	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	70	Rp10.000.000		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Kec. Dempet	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	50	Rp5.000.000	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif	100	Rp70.000.000		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif	100	Rp95.000.000	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan	2	Rp70.000.000		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan	2	Rp95.000.000	
31		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Dempet	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1	Rp20.000.000		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Dempet	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1	Rp20.000.000	
32		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec. Dempet	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	32	Rp50.000.000		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec. Dempet	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	32	Rp75.000.000	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Cakupan keamanan wilayah	100	Rp109.000.000		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Cakupan keamanan wilayah	100	Rp101.500.000	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8	Rp95.000.000		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7	Rp87.500.000	

3			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec. Dempet	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	16	Rp20.000.000			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec. Dempet	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	16	Rp12.500.000	
3			Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Dempet	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	Rp75.000.000			Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Dempet	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2	Rp75.000.000	
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		jumlah kegiatan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan	1	Rp14.000.000			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		jumlah kegiatan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	1	Rp14.000.000	
3			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Dempet	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	Rp14.000.000			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Dempet	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	Rp14.000.000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan	100	Rp74.102.000			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan	100	Rp58.903.000	

		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	3	Rp74.102.000		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	3	Rp58.903.000	
3 6		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Dempet	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	80	Rp64.102.000		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Dempet	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan	80	Rp48.903.000	Pengurang an anggaran digeser ke rekening yang lain
3 7		Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kec. Dempet	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang Undangan	16	Rp10.000.000		Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kec. Dempet	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang Undangan	16	Rp10.000.000	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	3	Rp74.102.000		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	3	Rp58.903.000	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa	100	Rp85.000.000		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Aset	100	Rp50.025.000	

			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.	3	Rp85.000.000			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.	3	Rp85.000.000	
38			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Dempet	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang Undangan	16	Rp25.000.000			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Dempet	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang Undangan	16	Rp25.000.000	
39			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Dempet	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1	Rp10.000.000			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Dempet	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan	1	Rp10.000.000	
40			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Dempet	JumlahDesa yang telah melaksanakan Pilkades	16	Rp50.000.000			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Dempet	JumlahDesa yang telah melaksanakan Pilkades	16	Rp50.000.000	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM KEGIATAN MASYARAKAT.

Program dan kegiatan yang menjadi prioritas utama dari program dan kegiatan Kecamatan Dempet diperoleh dari masukan dan usulan masyarakat (para pemangku kepentingan), dengan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang pelaksanaannya dimulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa (Musrenbangdes), Musyawarah perencanaan pembangunan Tingkat Kecamatan (Musrenbangcam) hingga Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab) Tahun 2025. Melalui forum Musrenbang tersebut kecamatandan desa memfasilitasi serta mengakomodir perencanaan kebutuhan masyarakat. Musrenbang mempunyai tujuan untuk mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat di tingkat kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD tingkat Kabupaten dilaksanakan dan untuk mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Demak. Masukan atau bahan musrenbang berasal dari:

- a. Masukan yang dari masyarakat adalah berupa usulan gagasan/ide melalui forum perencanaan pembangunan daerah yang sudah disusun secara terstruktur dan selaras dengan skala prioritas daerah.
- b. Masukan dari desa/kelurahan berupa Berita Acara Hasil Musrenbang desa/kelurahan. Yang isinya usulan program dan kegiatan pembangunan daerah yang perlu dibiayai APBD Kabupaten Demak.
- c. Masukan/bahan Musrenbang dari Kecamatan adalah Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan.

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat untuk Kecamatan Dempet ditahun 2025 hasilnya NIHIL karena tidak ada pokir, hibah, bansos,bantuan keuangan dan kegiatan lainnya sebagaimana tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun
2025 (Perubahan)
Kabupaten Demak

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Dempet

No	Pekerjaan/Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		N I H I L			

BAB III

TUJUANDANSASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Guna mendukung tercapainya sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas Nasional/Provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional/Provinsi. Fungsi Kecamatan Dempet sebagai pusat pelayanan masyarakat merupakan ujung tombak untuk berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Asta Cita adalah delapan tujuan utama yang ingin dicapai oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam menjalankan tugas mereka. Asta Cita menjadi dasar visi dan misi kepemimpinan mereka untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan Negara. Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan menjadi fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, yang sejalan dengan Asta Cita.

Untuk periode 2025-2029, arah kebijakan pembangunan nasional dituangkan dalam RPJMN sebagai penjabaran dari visi Presiden periode 2025-2029 yaitu Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini dicapai melalui 8 (delapan) Misi Presiden yang dituangkan dalam delapan Asta Cita antara lain:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi manusia;
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi,

pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi z), dan penyandang disabilitas;

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Kecamatan memiliki peran penting dalam mewujudkan Asta Cita, yaitu delapan tujuan utama pemerintahan. Peran kecamatan mencakup fasilitasi perencanaan pembangunan partisipatif, sinkronisasi perencanaan daerah dan desa, peningkatan kapasitas aparatur, serta pengalokasian dana afirmasi untuk kawasan perbatasan. Selain itu, kecamatan juga berperan dalam mendukung program ketahanan pangan dengan mengoptimalkan dana desa untuk pembangunan sarana prasarana dan pengadaan bibit.

Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan di tingkat kecamatan, termasuk dalam mewujudkan "Kecamatan Berdaya", diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Peraturan ini menjadi dasar pengaturan mengenai kecamatan, termasuk tugas, fungsi, dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam pelaksanaannya, peraturan ini juga mengatur tentang upaya pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan.

Sesuai dengan Inpres no 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang ditandatangani pada tanggal 27 Maret 2025. Percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan dan pembangunan dari desa

untuk pemerataan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Kecamatan memiliki peran penting dalam upaya membantu pembentukan koperasi Desa Merah Putih tersebut.

Upaya pemerintah dalam penanganan stunting tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. Terkait kebijakan nasional tersebut, Kecamatan Dempet juga berperan aktif dalam mendukung program nasional penanganan stunting. Dukungan terhadap program nasional penanganan stunting tersebut tertuang dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran Tahun 2024.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 adalah pedoman untuk optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Inpres ini bertujuan untuk menyinergikan upaya kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam mengatasi kemiskinan ekstrem. Dalam mendukung upaya pemerintah terhadap penanggulangan kemiskinan ekstrim sesuai Instruksi Presiden Indonesia Nomor 8 Tahun 2025, kecamatan juga berperan dan mendukung program nasional tersebut.

Kecamatan juga mendukung program pemerintah tentang kesetaraan gender berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah, melalui program Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. Perencanaan Responsif Gender (PRG) dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan dengan melakukan analisis gender.

Sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuansasaran dan program kegiatan dalam rangka dapat diukur kinerja daripada setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kota, Provinsi maupun Kebijakan Nasional. Program Prioritas Pembangunan Kecamatan Dempet diharapkan selaras dan dapat menunjang Pembangunan Kabupaten Demak.

Keseluruhan prioritas pembangunan tersebut tentunya untuk dapat dipergunakan mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Demak sesuai dengan visi yang akan ditetapkan nantinya. Kecamatan Dempet sebagai perangkat daerah Kabupaten Demak memiliki peran yang sangat penting karena sebagai pelaksana teknis kewilayahan Camat sebagai kepala Pemerintahan Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Sebagai pelaksana teknis kewilayahan Pemerintah Kecamatan Dempet memiliki ruang lingkup tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan di kecamatan, koordinasi atas kegiatan instansi – instansi di wilayah kecamatan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, pelayanan dan sebagainya. Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja tersebut diatas, maka Kecamatan Dempet di dalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah. Melalui tugas dan fungsi yang dilaksanakan di Kecamatan.

Pada Kecamatan Dempet ini meliputi hampir semua prioritas-prioritas program pembangunan, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Dempet ini telah sejalan dan selaras dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Demak.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Dempet

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis Kecamatan Dempet terkait dengan misi RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 terutama **Misi Ke-1** yaitu: **“Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta Kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya”** Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Dempet Kabupaten Demak ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Kecamatan Dempet sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu Bupati dan Wakil Bupati Demak dalam mencapai visi dan misi bidang Kewilayahan. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui

program dan kegiatan sepanjang lima tahun kedepan. *Impact* tersebut harus member *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Kecamatan Dempet. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Dempet untuk periode 2021-2026 akan dijelaskan berikut.

Adapun tujuan dari Kecamatan Dempet untuk periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan pelayanan publik Kecamatan Dempet;
- 2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Dempet.

Dalam rangka mencapai tujuan perangkat daerah, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan tersebut adalah:

- 1. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif;
- 2. Meningkatnya Capaian Sasaran Strategis Kecamatan Dempet.

Tabel 3.1
Target Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025

Uraian	Indikator	Realisasi		TARGET		
		2024	2025 TW 1	RPJMD pada Tahun 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Dempet	Nilai SAKIP Kecamatan Dempet	67.70	N/A	69	69	68.25
Meningkatkan Pelayanan Publik Kecamatan Dempet	Indeks Kepuasan Masyarakat	100	N/A	100	100	100
Meningkatnya Capaian Sasaran Strategis Tiap Perangkat Daerah	Persentase Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Dempet yang mencapai target	83,20	N/A	84	84.20	84.20
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif	Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN DEMPET

1.1 Program dan Kegiatan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Dempet serta Pendanaan Program dan Kegiatan Tahun 2025 didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.

Faktor - Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

1) Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan Kecamatan Dempet secara umum maupun keseluruhan diarahkan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan kedalam prioritas pembangunan daerah Kabupaten Demak. Dan juga merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sesuai dengan fungsi/urusan yang menjadi kewenangannya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Semua program dan kegiatan OPD Kecamatan Dempet tahun 2023 adalah untuk mendukung misi 1 dari Bupati dan Wakil Bupati Demak masa jabatan 2021 - 2026, yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta kehidupan bermasyarakat yang agamis, kondusif dan berbudaya.

Dalam penentuan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Perubahan Renja Kecamatan Dempet ini juga mendukung program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Demak. Selain itu program dan kegiatan OPD Kecamatan Dempet tahun 2025 juga mendukung tujuan daerah yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dan mendukung sasaran daerah Meningkatnya kinerja pelayanan publik Pemerintahan daerah serta Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah. Kecamatan Dempet dengan program dan kegiatannya di tahun 2025 ikut mendukung dalam keberhasilan tema pembangunan tersebut.

Program unggulan yang didukung oleh program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Dempet adalah:

- Peningkatan Harmonisasi dan Fasilitasi Kehidupan Beragama dengan kegiatan prioritas Fasilitasi Forum Ulama-Umaro'

- Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat dengan kegiatan prioritas Pelatihan UMKM dan pendampingan perizinan usaha mikro

2) Penanggulangan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius. Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Demak. Demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Dempet. Pada tahun 2025 ini ada tiga wilayah desa di Kecamatan Dempet yang merupakan wilayah desa untuk dapat diprioritaskan dalam penanggulangan kemiskinan. Dua wilayah desa tersebut adalah Brakas dan Balerejo. Pada Tahun 2025 Kecamatan Dempet merencanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dengan Kegiatan pelatihan UKM yang merupakan salah satu upaya untuk mendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan.

3) Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Dalam rangka Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah, dalam rumusan program dan kegiatan Tahun 2025, Kecamatan Dempet mengusung Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dengan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa sebagai upaya menggali/mendorong potensi ekonomi yang ada di Wilayah Kecamatan Dempet.

Pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini, Kecamatan Dempet merencanakan 6 (enam) program, 14 (Empat belas kegiatan) dan 45 (Empat puluh Lima) sub kegiatan). Rumusan program, kegiatan dan subkegiatan dalam perubahan Renja tahun 2025 ini tidak sama dengan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Tahun 2025 maupun pada APBD tahun 2025. Dalam Renja murni tahun 2025 atau pun APBD 2025 dirumuskan ada 6 program, 14 kegiatan dan 42 sub kegiatan.

Dengan jumlah anggaran untuk Renja murni sebesar Rp.3.024.833.155,- dan anggaran APBD 2025 sebesar Rp. 2.748.995.600,-. Sedangkan dalam perubahan Renja tahun 2025, ditetapkan menjadi 6 program 14 kegiatan dan 38 subkegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 2.598.098.314,- . Jumlah anggaran pada perubahan Renja tahun 2025 tidak sama jika dibandingkan dengan anggaran pada APBD tahun 2025 maupun dengan anggaran Renja 2025. **Perbedaan ini terletak pada pengurangan anggaran untuk gaji dan tunjangan ASN pada Perubahan Renja 2025 ini.**

Beberapa sub kegiatan pada perubahan Renja tahun 2025 ini ada yang mengalami penurunan ataupun peningkatan pagu anggaran. Hal ini dikarenakan adanya pergeseran anggaran dan penyesuaian kebutuhan untuk sub kegiatan yang lebih prioritas. Beberapa Sub kegiatan yang berubah pagu anggarannya serta anggarannya dikurangi antara lain sebagai berikut :

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. Sub kegiatan ini tidak dilaksanakan sesuai kebijakan OPD
- Pemeliharaan/rehabilitasi Bangunan/gedung lainnya
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Pengadaan sarana dan prasaranan gedung dan bangunan lainnya, karena sesuai analisis kebutuhan tidak dilakukan pengadaannya
- Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

Sedangkan beberapa Sub kegiatan yang berubah pagu anggarannya karena anggarannya bertambah antara lain:

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

Beberapa sub kegiatan yang berkurang target kinerjanya pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini antara lain:

- Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang semula sampai APBD pergeseran terakhir ditargetkan 20 orang/bulan, pada Perubahan Renja tahun 2025 ini ditargetkan berkurang menjadi 15 orang/bulan. Hal ini karena menyesuaikan kondisi jumlah pegawai yang semakin berkurang tetapi belum ada pengisian kembali pegawai baru ataupun pengisian jabatan, dan adanya penambahan CPNS serta P3K baru di Kecamatan.
- Sub kegiatan pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Target sampai pada APBD pergeseran terakhir adalah 12 dokumen, dan pada Perubahan Renja targetnya menjadi 0 dokumen, karena alokasi anggaran 0. Sesuai kebijakan perangkat daerah, bahwa kebutuhan untuk

sub kegiatan ini sudah dapat dipenuhi dari fasilitas yang sudah ada di kecamatan.

- Sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Kepala Desa Target sampai pada APBD pergeseran terakhir adalah 1 dokumen, dan pada Perubahan Renja targetnya menjadi 0 dokumen, karena alokasi anggaran 0. Sesuai kebijakan perangkat daerah, bahwa kebutuhan untuk Kegiatan Lainnya.
- Sub kegiatan pengadaan sarana dan prasarana gedung atau bangunan lainnya. Target sampai pada APBD pergeseran terakhir adalah 2 Unit, dan pada Perubahan Renja targetnya menjadi 0 Unit, karena alokasi anggaran 0. Sesuai kebijakan perangkat daerah, bahwa kebutuhan untuk Kegiatan Lainnya.
- Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu. Target sampai pada APBD pergeseran terakhir adalah 4 Laporan, dan pada Perubahan Renja targetnya menjadi 0 Laporan, karena alokasi anggaran 0. Sesuai kebijakan perangkat daerah, bahwa kebutuhan untuk Kegiatan Lainnya.

Pada Tabel 4.1 berikut ini berisi Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Dempet pada Tahun 2025.

Tabel 4.1

Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
Kabupaten Demak

Perangkat Daerah : Kecamatan Dempet

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	18	19	20
						KECAMATAN DEMPET							3.024.833.155,00	2.748.995.600,00	2.598.098.314,00	-426.734.841,00						3.126.274.523,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							3.024.833.155,00	2.748.995.600,00	2.598.098.314,00	-426.734.841,00						3.126.274.523,00		
	7	01				KECAMATAN							3.024.833.155,00	2.748.995.600,00	2.598.098.314,00	-426.734.841,00						3.126.274.523,00		
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan				100 %	100 %	2.611.231.155,00	2.306.656.600,00	2.252.971.314,00	74.232.802,00							2.685.463.957,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang diselesaikan Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah	-			4 Dokumen 5 dokumen	4 Dokumen 5 dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	kecamatan dempet		4.000.000,00	KECAMATAN DEMPET
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			1.000.000,00	KECAMATAN DEMPET
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
							Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			1.000.000,00	KECAMATAN DEMPET
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
							Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			1.000.000,00	KECAMATAN DEMPET
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			1.000.000,00	KECAMATAN DEMPET
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan keuangan	-			12 dokumen	12 dokumen	2.221.384.155,00	1.839.095.600,00	1.839.095.600,00	-466.960.841,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	kecamatan dempet		2.162.518.957,00	KECAMATAN DEMPET
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.054.822.655,00	1.694.996.000,00	1.610.323.714,00	-444.498.941,00	Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			1.989.488.957,00	KECAMATAN DEMPET
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	166.561.500,00	144.099.600,00	144.099.600,00	-22.461.900,00	Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			173.030.000,00	KECAMATAN DEMPET

	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	-			100 % 12 laporan	100 % 12 laporan	120.000.000,00	64.000.000,00	64.000.000,00	-58.450.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	kecamatan dempet		123.240.000,00	KECAMATAN DEMPET
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				20 Paket	20 Paket	10.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			20.000.000,00	KECAMATAN DEMPET
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	60.000.000,00	60.000.000,00	53.550.000,00	-6.450.000,00	Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			53.240.000,00	KECAMATAN DEMPET
	7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			50.000.000,00	KECAMATAN DEMPET

						Administrasi Umum Perangkat Daerah	administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	-			100 %	100 %	58.000.000,00	68.000.000,00	68.000.000,00	10.450.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	kecamatan dempet		125.840.000,00	KECAMATAN DEMPET
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			13.310.000,00	KECAMATAN DEMPET
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			39.930.000,00	KECAMATAN DEMPET
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			0,00	KECAMATAN DEMPET
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			18.150.000,00	KECAMATAN DEMPET
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0 dokumenfa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			6.050.000,00	KECAMATAN DEMPET
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	0 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			0,00	KECAMATAN DEMPET
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 Laporan	120 Laporan	30.000.000,00	40.000.000,00	44.450.000,00	14.450.000,00	Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			48.400.000,00	KECAMATAN DEMPET
	7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		

							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			0,00	KECAMATAN DEMPET
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan jumlah sub kegiatan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	-			10 unit 6 sub kegiatan	10 unit 6 sub kegiatan	63.847.000,00	76.990.608,00	76.990.608,00	31.130.608,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	kecamatan dempet		97.770.000,00	KECAMATAN DEMPET
	7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			0,00	KECAMATAN DEMPET
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	24.200.000,00	37.343.608,00	30.343.608,00	6.143.608,00	Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			26.620.000,00	KECAMATAN DEMPET
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																		

							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					2 Unit	2 Unit	13.425.000,00	13.425.000,00	29.634.000,00	16.209.000,00	Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city				15.000.000,00	KECAMATAN DEMPET
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					4 Unit	4 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city				33.000.000,00	KECAMATAN DEMPET
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																				
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					2 Unit	2 Unit	1.222.000,00	1.222.000,00	0,00	-1.222.000,00	Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city				18.150.000,00	KECAMATAN DEMPET
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																				
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					2 Unit	2 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city				5.000.000,00	KECAMATAN DEMPET

	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jasa penunjang urusan yang tersedia Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	-			100 % 2 jasa penunjang	100 % 2 jasa penunjang	48.000.000,00	59.600.000,00	59.600.000,00	11.600.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	kecamatan dempet		55.055.000,00	KECAMATAN DEMPET
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			6.655.000,00	KECAMATAN DEMPET
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	45.000.000,00	56.600.000,00	56.600.000,00	11.600.000,00	Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			48.400.000,00	KECAMATAN DEMPET
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	-			18 unit 7 BMD	18 unit 7 BMD	96.000.000,00	194.970.392,00	194.970.392,00	113.970.392,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	kecamatan dempet		117.040.000,00	KECAMATAN DEMPET
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	25.000.000,00	35.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city				10.000.000,00	KECAMATAN DEMPET
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					7 Unit	7 Unit	20.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city				38.400.000,00	KECAMATAN DEMPET
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																				
							Jumlah Mebel yang Dipelihara					2 Unit	2 Unit	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city				4.200.000,00	KECAMATAN DEMPET
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					2 Unit	2 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city				4.200.000,00	KECAMATAN DEMPET
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																				

							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	42.000.000,00	140.970.392,00	140.970.392,00	98.970.392,00	Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			43.240.000,00	KECAMATAN DEMPET
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			10.000.000,00	KECAMATAN DEMPET
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			7.000.000,00	KECAMATAN DEMPET
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik				100 %	100 %	75.500.000,00	75.487.000,00	39.699.000,00	6.050.000,00							81.550.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan di tingkat kecamatan Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	-			7 kegiatan 7 laporan	7 kegiatan 7 laporan	60.500.000,00	60.487.000,00	60.487.000,00	-35.801.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	kecamatan dempet		66.550.000,00	KECAMATAN DEMPET
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		

							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				7 Laporan	7 Laporan	60.500.000,00	60.487.000,00	24.699.000,00	-35.801.000,00	Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city				66.550.000,00	KECAMATAN DEMPET	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah laporan pelimpahan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat jumlah peserta sosialisasi pelayanan non perizinan dan perizinan usaha mikro	-			32 orang 80 laporan	32 orang 80 laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	kecamatan dempet			15.000.000,00	KECAMATAN DEMPET	
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																				
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				70 Laporan	70 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city				5.000.000,00	KECAMATAN DEMPET	
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																				
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				710 Laporan	710 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city				10.000.000,00	KECAMATAN DEMPET	
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif				100 %	100 %	70.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00									70.000.000,00	

		7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	jumlah kegiatan koordinasi yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan desa Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan desa	-				2 kegiatan 4 lembaga kemasyarakatan	2 kegiatan 4 lembaga kemasyarakatan	70.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	25.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	kecamatan dempet		70.000.000,00	KECAMATAN DEMPET
		7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																			
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			20.000.000,00	KECAMATAN DEMPET
		7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																			
								Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan					32 Dokumen	32 Dokumen	50.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			50.000.000,00	KECAMATAN DEMPET
4		7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan keamanan wilayah					100 %	100 %	109.000.000,00	112.750.000,00	101.500.000,00	16.648.000,00							125.648.000,00	
		7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan keentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	-				2 kegiatan 8 laporan	2 kegiatan 8 laporan	95.000.000,00	98.750.000,00	98.750.000,00	-7.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	kecamatan dempet		115.000.000,00	KECAMATAN DEMPET
		7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																			
								Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					16 Laporan	16 Laporan	20.000.000,00	23.750.000,00	12.500.000,00	-7.500.000,00	Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			30.000.000,00	KECAMATAN DEMPET
		7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																			

							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				4 Laporan	4 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan harmonisasi dan fasilitasi kehidupan beragama			85.000.000,00	KECAMATAN DEMPET
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	jumlah kegiatan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan perda dan perkara yang dilaksanakan	-			1 kegiatan 1 laporan	1 kegiatan 1 laporan	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	kecamatan dempet		10.648.000,00	KECAMATAN DEMPET
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	1 Laporan	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			10.648.000,00	KECAMATAN DEMPET
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan				100 %	100 %	74.102.000,00	74.102.000,00	58.903.000,00	1.546.000,00							75.648.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan umum sesuai penugasan kepala daerah jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	-			2 kegiatan 3 laporan	2 kegiatan 3 laporan	74.102.000,00	74.102.000,00	74.102.000,00	-15.199.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	kecamatan dempet		75.648.000,00	KECAMATAN DEMPET
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		

							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					80 Orang	80 Orang	64.102.000,00	64.102.000,00	48.903.000,00	-15.199.000,00	Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city				65.000.000,00	KECAMATAN DEMPET
	7	01	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan																				
							Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan					16 Laporan	16 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city				10.648.000,00	KECAMATAN DEMPET
6	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa				100 %	100 %	85.000.000,00	85.000.000,00	50.025.000,00	2.964.566,00									87.964.566,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	jumlah kegiatan fasilitasi/ pembinaan/ sosialisasi/ bimbingan teknis yang dilaksanakan	-			3 kegiatan	3 kegiatan	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	-34.975.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	kecamatan dempet			87.964.566,00	KECAMATAN DEMPET	
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																				
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				16 Dokumen	16 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	13.525.000,00	-11.475.000,00	Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city				26.620.000,00	KECAMATAN DEMPET	
	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa																				
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city				0,00	KECAMATAN DEMPET	
	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																				

							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				16 Dokumen	16 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	36.500.000,00	-13.500.000,00	Kab. Demak, Dempet, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city				61.344.566,00	KECAMATAN DEMPET
	J U M L A H													3.024.833.155,00	2.748.995.600,00	2.598.098.314,00	-426.734.841,00						3.126.274.523,00		

4.2. Program Prioritas dan Rencana Implementasi

Rencana implementasi atas Program Prioritas yang dilaksanakan Kecamatan Dempet pada tahun 2025 mengacu pada Renstra 2021-2026. Target yang akan dicapai pada program prioritas di tahun 2025 ini juga mengacu pada Renstra 2021-2026. Dalam pelaksanaan program prioritas yang ada di Kecamatan Dempet ini, dilaksanakan koordinasi yang baik dengan Bagian Kesra Setda untuk program prioritas Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama Umaro. Sedangkan untuk pelaksanaan program prioritas Pelatihan UMKM dilaksanakan koordinasi dengan Dindagkop UKM. Kedua program prioritas di Kecamatan Dempet ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan targetnya. Sampai pada Triwulan I ini, program prioritas yang sudah terlaksana adalah penyelenggaraan FKUU sebanyak satu kali kegiatan. Untuk kegiatan berikutnya dilaksanakan pada Triwulan II dan juga Pelaksanaan Pelatihan UMKM di Triwulan II Tahun 2025.

Pada Tabel 4.2 akan diuraikan rencana program prioritas serta implementasinya sebagai berikut :

Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program Prioritas dan Rencana Implentasi Tahun 2025 sesuai Renstra PD Tahun 2021-2026

No	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Data awal (2020)	Realisasi s.d 2025 TW 1		Target 2025		Target 2026		Target Akhir Renstra (2026)	Kode Subkegiatan	Ket
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama-Umaro	Jumlah FKUU yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1	35.939.950	2	75.000.000	2	75.000.000	9	7.01.04.201.02	
2	Pelatihan keterampilan UMKM dan pendampingan perizinan usaha mikro	Jumlah pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan keterampilan dan pendampingan perizinan usaha mikro	UMKM	-	-	-	35	75.000.000	45	70.000.000	188	7.01.03.201.02	

Selain program prioritas yang mengacu pada Renstra 2021-2026, Renja 2026 juga memperhatikan Program Unggulan Bupati periode 2025-2029. Rencana implementasi atas Program Prioritas yang dilaksanakan Kecamatan Dempet pada tahun 2026 mengacu pada Program Unggulan Bupati periode 2025-2029. Target yang akan dicapai pada tahun 2026 mengacu pada Program Unggulan Bupati periode 2025-2029. Pada periode 2025-2026 ini Kecamatan Dempet direncanakan akan melaksanakan program prioritas yakni Demak Religius. Pada program prioritas ini dilaksanakan melalui kegiatan prioritas Fasilitasi Forum Ulama Umaro dengan aksi Prioritas Safari Keagamaan dan Kolaborasi Sosial. Rencana implementasi untuk program prioritas ini adalah penyelenggaraan forum komunikasi ulama umaro di tingkat kecamatan.

Pada Tabel 4.3 akan berisi rencana program prioritas dan rencana implementasinya sebagai berikut :

Tabel 4.3
Rumusan Rencana Program Prioritas dan Rencana Implentasi Tahun 2026 sesuai Program Unggulan Bupati Periode 2025-2029

No	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Data Awal (2024)		Proyeksi 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target Akhir RPJMD 2025-2029		Kode Subkegiatan	Ket
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
PP	Demak Religius																		
KP	Fasilitasi Forum Ulama-Umaro'																		
AP	Safari Keagamaan dan Kolaborasi Sosial																		
	Penyelenggaraan Forum komunikasi Ulama Umaro	Jumlah kegiatan Forum Komunikasi Ulama Umaro	kegiatan	2	70.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	2	100.000.000	2	110.000.000	2	120.000.000	10	480.000.000	7.01.04.201.02	

BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Dempet Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Dempet Tahun 2021-2026. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Dempet Kabupaten Demak yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan Dempet. Perubahan Rencana kerja (Renja) ini nantinya sebagai perubahan rencana bagi OPD Kecamatan Dempet di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka perlu diperhatikan oleh perangkat daerah terkait hal-hal sebagai berikut:

5.1 Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan telah mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Demak. Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, Perangkat Daerah Kecamatan Dempet sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan PD Kecamatan Dempet merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah, guna terlaksanannya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu unit kerja serta dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.

Beberapa hal yang menjadi catatan penting dalam Perubahan Renja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Program Unggulan di Kecamatan Dempet pada tahun 2025 sampai di Triwulan I ini baru dapat dilaksanakan satu kegiatan yaitu untuk Giat FKUU;
2. Ada beberapa sub kegiatan yang dilakukan pengurangan anggaran. Anggaran dari Sub Kegiatan tersebut untuk kebutuhan sub kegiatan lain yang lebih diprioritaskan;

3. Beberapa sub kegiatan ditambah anggarannya karena menyesuaikan dengan analisis kebutuhan saat ini;
4. Adanya perubahan target di Perubahan Renja 2025 ini untuk beberapa sub kegiatan karena menyesuaikan analisis kebutuhan dan kebijakan perangkat daerah.

Sejalan dengan hal tersebut diatas Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil, adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui usulan anggaran perubahan pada tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan melalui tahun anggaran berikutnya

5.2 Kaidah- Kaidah Pelaksanaan

Kaidah – kaidah pelaksanaan program dan Kegiatan berdasarkan Rencana Kerja PD Kecamatan Dempet dan mengacu pada DPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Dempet Kabupaten Demak tahun 2025 merupakan perubahan rencana anggaran yang memuat program dan kegiatan di Kecamatan Dempet.

Penyusunan Perubahan Renja (Rencana Kerja) Kecamatan Dempet Kabupaten Demak berpedoman pada:

1. Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Kabupaten Demak Tahun 2025;
2. Dokumen Renstra 2021-2026 Kecamatan Dempet yang menjadi Acuan penyusunan tujuan, Sasaran, Kegiatan, Kelompok Sasaran, Lokasi kegiatan serta Perkiraan maju;
3. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program & Kegiatan Periode Sebelumnya guna perumusan kegiatan, alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra Kecamatan Dempet;

Berdasarkan pedoman diatas maka Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Dempet Tahun 2025 disusun dalam rangka dijadikan pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Dempet. Untuk itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- 1) Seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan Dempet Kabupaten Demak secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk

melaksanakan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Dempet Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya.

- 2) Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Dempet Tahun 2025 dijabarkan ke dalam perubahan program dan kegiatan tahun 2025 dan menjadi acuan bagi sekretariat, dan seksi-seksi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025.
- 3) Selama pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) dimaksud, harus dilakukan pengendalian, yaitu monitoring dan evaluasi sehingga dapat diketahui faktor keberhasilan maupun faktor penghambat apabila program dan kegiatan tidak berjalan sesuai dengan perencanaan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Dempet dimaksudkan untuk memberi arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan bagi Kecamatan Dempet dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam satu tahun anggaran 2025 dengan mengacu kepada perubahan RKPD tahun 2025. Pelaksanaan dokumen Renja tahunan merupakan bagian dari pencapaian target kinerja yang dicantumkan dalam Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 sebagai arahan pelaksanaan kegiatan organisasi dalam menghadapi tantangan masa sekarang maupun yang akan datang, dengan memperhatikan kondisi lingkungan internal maupun eksternal, yang terus berkembang seiring dengan perubahan yang sangat cepat pada era global ini. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Dempet ini diharapkan mampu menumbuhkan kesatuan gerak dan langkah seluruh komponen organisasi dalam melaksanakan sasaran Renstra yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 5 tahun, dan merupakan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Guna mewujudkan Pemerintahan Kabupaten Demak yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan Perencanaan yang bersih, akuntabel, aspiratif, partisipatif, dan transparan, maka Kecamatan Dempet diharapkan untuk dapat :

1. Meningkatkan kualitas SDM dan meningkatkan efisiensi serta efektifitas sumber daya yang ada di wilayah Kecamatan dalam rangka peningkatan kinerja;

2. Selalu berusaha meningkatkan tingkat pelayanan kepada masyarakat dan memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam pelayanan publik;
3. Bekerja keras serta berbenah diri, meningkatkan kemampuan personil, koordinasi dan kerjasama dalam mewujudkan hasil kerja yang lebih optimal;
4. Responsif terhadap organisasi, dalam arti tidak hanya puas dengan menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya, tetapi juga memberikan kontribusi serta memiliki pandangan yang lebih luas dan jernih tentang berbagai aspek, dalam lintas bidang dan organisasi;
5. Bekerja secara proaktif, didasari penelaahan secara mendalam dalam upaya menghindari kesalahan dalam menjalankan kegiatan organisasi;
6. Mencermati berbagai peristiwa aktual, kemudian melakukan analisis secara mendalam untuk mempersiapkan langkah-langkah ke depan;
7. Menyatukan segala potensi yang ada dari berbagai disiplin ilmu untuk secara bersama-sama menyelesaikan bidang tugas organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Dempet Tahun 2025 yang telah dibuat ini dapat diwujudkan demi tercapainya target kinerja utama Kecamatan Dempet.

Dempet, Juli 2025

CAMAT DEMPET
KABUPATEN DEMAK

SARKAWI, SH., MH
Pembina Tk I
NIP.196709031991031006